

Hik.  
341.73  
Kur  
P  
199

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1958 TENTANG  
PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERSETUJUAN PAMPASAN PERANG  
ANTARA INDONESIA-JEPANG TERHADAP HAK JUSUN IANFU  
DALAM MENUNTUT GANTI RUGI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
syarat guna menyelesaikan Program Studi Sarjana Sate I  
Ilmu Hukum



PARAP.	WAWAN. TGL. 3 Juni 1999
Th. Angg.	1998/1999 Cat: COM 00
NO. INV.	137 / H / CI.

**PERPUSTAKAAN**



Diajukan oleh :

**Nama : RONI KURNIAWAN  
N I M : 93.20.1002  
NIRM : 93.6 111.01000.50008**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
1999**

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1958 TENTANG  
PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERSETUJUAN PAMPASAN  
PERANG ANTARA INDONESIA – JEPANG TERHADAP  
HAK JUGUN IANFU DALAM MENUNTUT  
GANTI RUGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Ujian Skripsi  
Strata I Bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**RONI KURNIAWAN**

**NIM : 93.20.1002**

**NIRM : 93.6.111.01000.50006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

1999

Disetujui Oleh :



**Endang Wahyati Yustina, SH, MH**

*Dosen Pembimbing*

LEMBAR PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan dewan penguji skripsi fakultas hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Semarang, 25 Februari 1999

Dekan Fakultas Hukum




Endang Wahyati Yustina, SH, MH  
FAKULTAS HUKUM



Endang Wahyati Yustina, SH, MH

Ketua Dewan Penguji





Y. Rudi Sarwo, SH, MH

Sekretaris Dewan Penguji

Dosen Penguji:

1. Endang Wahyati Yustina, SH, MH
2. Henricus Sanyotohadi, SH, MHum
3. Sri Hartini Soendjota, SH, CN





Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Papi dan mami serta adik-adiku yang selalu menyayangiku dan mendoakan untuk keberhasilanku.
2. Retno Wikan yang selalu setia menemani dan memberikan pengorbanan yang tak terhingga
3. Almamater tercinta

**MOTTO :**

“ Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat”


( Amsal 10 : 17 )

“ Kekayaan dan kehormatan ada padaKU juga harta yang tetap dan keadilan”

( Amsal 8 : 18 )

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

( Winston Churchill )



## KATA PENGANTAR

Semua puji dan syukur penulis panjatkan atas kasih dan anugerahNYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian memperoleh gelar sarjana penuh pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958 tentang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang antara Indonesia-Jepang terhadap Hak *Jugun Ianfu* dalam menuntut ganti rugi”. Dengan terbatasnya kemampuan yang ada pada penulis, mungkin dalam penyusunan skripsi ini terdapat hal-hal yang kurang memuaskan. Namun demikian berkat usaha dan bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu mulai dari usah-usaha persiapan, pengumpulan data, sampai usaha-usaha penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Ibu Yustina Endang Wahyati, SH, MH. , selaku Pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya membimbing dan menumbuhkan kepercayaan diri penulis dalam menghadapi persoalan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Danang Benny Setianto, SH, LLM. , selaku Pembimbing kedua yang telah dengan kesabaran hati telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terwujud.

3. Ibu Yustina Endang wahyati, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Rika Saraswati, SH. , selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis.
5. Bapak M. Maskur Yasin, SH. , selaku Kepala Perpustakaan Direktorat Perjanjian Internasional yang telah memberikan petunjuk dan keterangan penulis.
6. Bapak Ricki , SH. , selaku Kepala Penerangan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang yang banyak memberi masukan dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.
7. Bapak Soedarso. , selaku Kepala Perpustakaan CSIS yang banyak memberi masukan bagi penulis.
8. Bapak Budi Santoso, SH. , selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang juga banyak memberi masukan dan bantuan dalam memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Rudi Heryanto yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil beserta doa bagi penulis.
10. Bapak dan Ibu Pujosanyoto, yang telah memberikan dorongan, semangat dan mendoakan untuk keberhasilan penulis.
11. Bapak dan Ibu Joko Sutrisno yang juga telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
12. Om Gatot, Tante Ndaru, Om Joko, Tante Nur yang juga telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Permusuhan .....	22
2. Perlindungan Penduduk Sipil yang Ikut Serta dalam permusuhan .....	23
3. Perlindungan Hukum bagi <i>Jugun Ianfu</i> .....	24
E. Persoalan Ganti Rugi dalam Hukum Internasional .....	26
BAB III. METODE PENELITIAN .....	30
A. Metode Pendekatan .....	31
B. Spesifikasi Penelitian .....	32
C. Metode Pengumpulan Data .....	32
D. Lokasi Penelittian .....	34
E. Metode Analisa Data .....	35
F. Metode Penyajian Data .....	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran Umum <i>Ianfu Jugun</i> di Indonesia .....	36
B. Hak-hak <i>Jugun Ianfu</i> dalam menuntut ganti rugi .....	41
1. Ditinjau dari sudut Hukum Nasional .....	41
2. Ditinjau dari sudut Hukum Internasional .....	43
C. Pengaruh berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1958 Tentang Perjanjian Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Antara Indonesia-Jepang terhadap hak <i>Jugun Ianfu</i> dalam Menuntut ganti rugi .....	49



BAB V PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

